



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 33 TAHUN 2008

### TENTANG

#### BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Sumatera Utara agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat nasional dan internasional, perlu dikembangkan sistem sertifikasi melalui Pemberian Sertifikasi Profesi;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi dapat berdayaguna, perlu menetapkan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI SUMATERA UTARA

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
2. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga Independen.
3. Standar kompetensi kerja adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.
5. Profesi adalah keterampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN BKSP**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk BKSP Provinsi Sumatera Utara, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

**Pasal 3**

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab kepada Gubernur.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 4**

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah organisasi non struktural yang bersifat independent yang bertanggung jawab atas koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Provinsi di Sumatera Utara.

**Pasal 5**

Susunan Organisasi BKSP terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Sekretaris merangkap Anggota;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. Bendahara merangkap Anggota;
- f. Wakil Bendahara mewakili anggota;
- g. Komisi merangkap Anggota;
- h. Anggota.

**Pasal 6**

- (1) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berasal dari unsur Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e terdiri dari :
  - a. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi;
  - b. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri;
  - c. Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi;
  - d. Komisi Monitoring & Evaluasi Program Sertifikasi.
- (3) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Pemerintah yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.

**BAB IV****TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Kesau****BKSP****Pasal 7**

Tugas Pokok adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi profesi tingkat Provinsi;
- b. menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan apabila dikemudian hari telah ditetapkan standar kompetensi Nasional, maka standar kompetensi Provinsi Sumatera Utara mengikuti standar kompetensi Nasional.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BKSP mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi oleh tempat Uji Kompetensi;
- c. melaksanakan fasilitasi pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
- d. merekomendasikan usulan uji. Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;
- e. mengembangkan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;

**Bagian Kedua****Ketua BKSP****Pasal 9**

- (1) Ketua BKSP mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua BKSP mempunyai fungsi :
  - a. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
  - b. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Perumusan dan Pengusulan Pembentukan Panitia Uji Kompetensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
  - c. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Akreditasi Tempat Uji Kompetensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
  - d. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Rekomendasi Tempat Uji Kompetensi;
  - e. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan Kerjasama Sistem Standarisasi dan Sertifikasi Profesi;
  - f. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

**Bagian Ketiga**  
**Wakil Ketua BKSP**  
**Pasal 11**

Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Ketua BKSP dan menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi, Program dan Pengembangan Sistem Akreditasi, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi tingkat regional Provinsi Sumatera Utara.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai Wakil dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Bagian Keempat**  
**Sekretaris BKSP**  
**Pasal 13**

Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris BKSP mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
- b. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan Pembentukan Cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
- c. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- d. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Sumatera Utara.

**Bagian kelima**  
**Wakil Sekretaris**  
**Pasal 15**

Wakil Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

**BAGIAN KEENAM**  
**BENDAHARA BKSP**  
**Pasal 16**

Bendahara BKSP mempunyai tugas pokok mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bendahara BKSP mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan keuangan dan Pembiayaan organisasi;
- b. pelaporan keuangan organisasi.

**Bagian ketujuh**  
**Wakil Bendahara BKSP**  
**Pasal 18**

Wakil Bendahara BKSP mempunyai tugas pokok membantu Bendahara dalam mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Bendahara BKSP.

**Bagian Kedelapan**  
**Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri**  
**Pasal 17**

Komisi Identifikasi kebutuhan industri mempunyai tugas pokok mengkaji, merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Komisi Identifikasi kebutuhan industri mempunyai fungsi :

- a. pengkajian;
- b. perumusan;
- c. pengusulan standar kompetensi.

**Bagian kesembilan**  
**Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi****Pasal 19**

Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai tugas pokok mensosialisasikan program sertifikasi profesi.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi pengembangan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri lembaga pendidikan dan latihan dan Instansi Pemerintah.

**Bagian Kesepuluh**  
**Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi****Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknik kepada lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi.

**Bagian Kesebelas**  
**Komisi Monitoring & Evaluasi Program Sertifikasi****Pasal 23**

Komisi Monitoring & Evaluasi Program Sertifikasi mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan output dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
- b. menyelenggarakan teknis pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
- c. memfasilitasi terbentuknya kelompok Bidang Keahlian.

**Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Komisi Monitoring & Evaluasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. pembuatan instrument evaluasi, melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikasi di tempat kerja.

**BAB V  
MASA BAKTI  
Pasal 25**

Masa bakti keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 26**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.
- c. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 5 Desember 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 11 Desember 2008

